



P U T U S A N

Nomor 990 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **SADDAM, S.Sos alias SADDAM bin ABD. RASYID T;**
Tempat lahir : Wawonggole;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 16 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan CV. Eka Dwi Putra;
- II Nama lengkap : **JUMARDIN alias ONGGE bin LAUTANI;**
Tempat lahir : Wawonggole;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/10 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan 27 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan 22 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan 21 Juni 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Unaaha, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. SADDAM, S.Sos alias SADDAM bin ABD. RASYID T, Terdakwa II. JUMARDIN alias ONGGE bin LAUTANI, MUH. ARDHIANSYAH B alias ANCA (Anggota TNI), NASRUN (DPO), EKI (DPO), JORDAN alias ODANG (DPO), dan TEWA (DPO) baik secara bersama-sama bermufakat atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira jam 02.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Poros Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 02.15 WITA saksi LAODE SUMAILA (Korban I) bersama dengan saksi MUSRIN, saksi MUH. AGUNG FEBRIANTO (Korban II), saudara EBONG, saksi RAHMIS dan saksi ASDAR, saudara PENJI berasal dari lorong Kelurahan Ambekairi menuju Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe untuk melerai pertengkaran mulut antara warga dari Kelurahan Ambekairi dengan warga dari Kelurahan Wawonggole yang menurut informasi akan terjadi perkelahian, kemudian setelah tiba di Jalan Poros Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe saksi LAODE langsung menyuruh warga dari Kelurahan Ambekairi dan warga dari Kelurahan Wawonggole untuk pulang dan pada saat itu saksi LAODE mengeluarkan Kartu Anggota kepolisian, lalu ada beberapa orang dari warga dari Kelurahan Wawonggole yang berteriak-teriak tidak mau pulang, lalu saksi LAODE menyuruh warga untuk pulang sehingga keadaan tenang, kemudian datang saksi ANCA bersama EKI, Terdakwa I dan beberapa temannya dengan menggunakan mobil TERANO warna hitam DT 24 YU yang dikendarai saudara ETA lalu saksi ANCA bertanya "yang mana anggota" lalu teman saksi ANCA mengatakan "ini anggota" sambil menunjuk kearah saksi LAODE kemudian saksi ANCA langsung memukul muka saksi LAODE dan Terdakwa I datang memukul saksi LAODE dari belakang dengan menggunakan kayu balok pagar rumah warga dan mengenai punggung saksi LAODE dan disusul TEWA memukul dengan tangan pada bagian muka saksi LAODE dan EKI dan Terdakwa II memukul saksi LAODE dan saksi AAN mengenai pada bagian kepala, pada saat itu teman saksi LAODE juga ikut melerai dan saksi ANCA, Terdakwa I, EKI dan lalu memukul teman saksi LAODE yaitu saksi MUSRIN dipukul pada bagian bibir bawah dan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 990 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggunya, saksi AGUNG (Korban II) dipukul pada bagian wajah dan saudara EBONG, kemudian saksi LAODE bersama dengan temannya lari meninggalkan saksi ANCA. Terdakwa I, EKI dan temannya karena teman-teman saksi ANCA tersebut memukul menggunakan kayu dan membabi buta;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi LAODE SUMAILA mengalami luka berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 822/BLUD RSA/VISUM/XII/2015 dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet pada kelopak mata kiri bagian atas ukuran 1 x 0,5 Cm;
- Luka lecet dan bengkak pada alis mata sebelah kiri ukuran 1 x 1,5 Cm;
- Bengkak dibawah mata kiri ukuran 3 x 4 x 1 Cm;
 - Kemerahan pada daerah tulang selangka sebelah kiri ukuran 14 x 0,6 dan 10 x 0,5 Cm;
 - Kemerahan pada punggung bawah ukuran 1 x 0,1 x 0,1 Cm;
 - Kemerahan pada punggung sebelah kanan ukuran 8 x 4 Cm;
 - Lecet pada daerah tulang kering bagian depan kaki kanan ukuran 4 x 0,1 Cm;

Dengan kesimpulan: luka lecet pada kelopak mata kiri atas, luka lecet dan bengkak pada alis kiri, bengkak dibawah mata kiri, kemerahan di daerah tulang selangka kiri, punggung sebelah kanan dan bawah, luka lecet pada daerah tulang kering bagian depan kaki kanan diduga akibat trauma tumpul;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi MUH. AGUNG PEBRIANTO (Korban II) mengalami luka berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 821/BLUD RSA/VISUM/XII/2015 dengan hasil pemeriksaan:

- Merah kebiruan pada kelopak mata kanan ukuran 4 Cm x 2 Cm;
- Merah pada mata putih sebelah kanan;

Dengan kesimpulan : ditemukan merah kebiruan pada kelopak mata atas, merah pada mata putih sebelah kanan diduga akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa I. SADDAM S.Sos alias SADDAM bin ABD. RASYID T dan Terdakwa II. JUMARDIN alias ONGGE bin LAUTANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. SADDAM, S.Sos alias SADDAM bin ABD. RASYID T, Terdakwa II. JUMARDIN alias ONGGE bin LAUTANI, MUH. ARDHANSYAH B alias ANCA (Anggota TNI), NASRUN (DPO), EKI (DPO), JORDAN alias ODANG (DPO), dan TEWA (DPO) baik secara bersama-sama bermufakat atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 990 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Poros Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 02.15 WITA saksi LAODE SUMAILA (Korban I) bersama dengan saksi MUSRIN, saksi MUH. AGUNG FEBRIANTO (Korban II), saudara EBONG, saksi RAHMIS dan saksi ASDAR, saudara PENJI berasal dari lorong Kelurahan Ambekairi menuju Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe untuk melerai pertengkaran mulut antara warga dari Kelurahan Ambekairi dengan warga dari Kelurahan Wawonggole yang menurut informasi akan terjadi perkelahian, kemudian setelah tiba di Jalan Poros Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe saksi LAODE langsung menyuruh warga dari Kelurahan Ambekairi dan warga dari Kelurahan Wawonggole untuk pulang dan pada saat itu saksi LAODE mengeluarkan Kartu Anggota Kepolisian, lalu ada beberapa orang dari warga dari Kelurahan Wawonggole yang berteriak-teriak tidak mau pulang, lalu saksi LAODE menyuruh warga untuk pulang sehingga keadaan tenang, kemudian datang saksi ANCA bersama Ekl, Terdakwa I dan beberapa temannya dengan menggunakan mobil TERANO warna hitam DT 24 YU yang dikendarai saudara ETA lalu saksi ANCA bertanya "yang mana anggota" lalu teman saksi ANCA mengatakan "ini anggota" sambil menunjuk kearah saksi LAODE kemudian saksi ANCA langsung memukul muka saksi LAODE dan Terdakwa I datang memukul saksi LAODE dari belakang dengan menggunakan kayu balok pagar rumah warga dan mengenai punggung saksi LAODE dan disusul TEWA memukul dengan tangan pada bagian muka saksi LAODE dan EKI dan Terdakwa II memukul saksi LAODE dan saksi AAN mengenai pada bagian kepala, pada saat itu teman saksi LAODE juga ikut melerai dan saksi ANCA, Terdakwa I, EKI dan lalu memukul teman saksi LAODE yaitu saksi MUSRIN dipukul pada bagian bibir bawah dan punggungnya, saksi AGUNG (Korban II) dipukul pada bagian wajah dan saudara EBONG, kemudian saksi LAODE bersama dengan temannya lari meninggalkan saksi ANCA. Terdakwa I, EKI dan temannya karena teman-teman saksi ANCA tersebut memukul menggunakan kayu dan membabi buta;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 990 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi LAODE SUMAILA mengalami luka berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 822/BLUD RSA/ISUM/XII/2015 dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet pada kelopak mata kiri bagian atas ukuran 1 x 0,5 cm;
- Luka lecet dan bengkak pada alis mata sebelah kiri ukuran 1 x 1,5 cm;
- Bengkak dibawah mata kiri ukuran 3 x 4 x1 cm;
- Kemerahan pada daerah tulang selangka sebelah kiri ukuran 14 x 0,6 dan 10 x 0,5 cm;
- Kemerahan pada punggung bawah ukuran 1 x 0,1 x 0,1 cm;
- Kemerahan pada punggung sebelah kanan ukuran 8 x 4 cm;
- Lecet pada daerah tulang kering bagian depan kaki kanan ukuran 4 x 0,1 cm;

Dengan kesimpulan: luka lecet pada kelopak mata kiri atas, luka lecet dan bengkak pada alis kiri, bengkak dibawah mata kiri, kemerahan didaerah tulang selangka kiri, punggung sebelah kanan dan bawah, luka lecet pada daerah tulang kering bagian depan kaki kanan diduga akibat trauma tumpul;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi MUH. AGUNG PEBRIANTO (Korban II) mengalami luka berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 821/BLUD RSA/VISUM/XII/2015 dengan hasil pemeriksaan:

- Merah kebiruan pada kelopak mata kanan ukuran 4 cm x 2 cm;
- Merah pada mata putih sebelah kanan;

Dengan kesimpulan : ditemukan merah kebiruan pada kelopak mata atas, merah pada mata putih sebelah kanan diduga akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa I. SADDAM S.Sos alias SADDAM bin ABD. RASYID T dan Terdakwa II. JUMARDIN alias ONGGE bin LAUTANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 2 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SADDAM, S.Sos bin ABDUL RASYID T dan Terdakwa II. JUMARDIN alias ONGGE bin LAUTANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan", sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana tersebut dalam dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 990 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SADDAM, S.Sos bin ABDUL RASYID T dan Terdakwa II. JUMARDIN alias ONGGE bin LAUTANI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa: ---
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Unh., tanggal 13 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SADDAM, S.Sos alias SADDAM bin ABD. RASYID T dan Terdakwa II. JUMARDIN alias ONGGE bin LAUTANI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN.Unh. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juni 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaha tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juni 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaha pada tanggal 28 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Unaha tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaha pada tanggal 28 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 990 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP disebutkan alasan untuk mengajukan kasasi adalah guna menentukan:

- Apakah benar sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Terkait dengan hal tersebut diatas bahwa Pengadilan Negeri Unaha yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang:

- I. Sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya:

Menurut Pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 990 K/Pid/2016



tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam putusannya memuat pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan AAN KUNASTI dan IZAL REZALDY alias ETA menyatakan pada pokoknya para Terdakwa tidak pernah bersama-sama melakukan pemukulan terhadap LA ODE SUMAILA *maupun* AGUNG sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa siapakah yang sebenarnya bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap LA ODE SUMAILA *maupun* AGUNG karena seluruh saksi fakta yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun yang melihat siapa yang bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap LA ODE SUMAILA;

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut hemat kami, Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal menerapkan ketentuan atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 KUHAP saksi memberikan keterangan *dihadapan Penyidik/pejabat yang berdasarkan undang-undang*;
2. Bahwa keterangan para saksi dihadapan Penyidik dibuat dan ditandatangani berdasarkan ketentuan Pasal 118 KUHAP dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan alat bukti surat;
3. Bahwa saksi-saksi yang memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat penyidik berdasarkan dari keterangan para saksi sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut telah sah secara hukum;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) KUHAP apabila keterangan saksi dipersidangan yang berbeda dengan pada saat di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seharusnya hakim mempertanyakan alasan perbedaan tersebut;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha berpendapat para Terdakwa tidak pernah bersama-sama melakukan pemukulan terhadap LA ODE SUMAILA *maupun* AGUNG sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa siapakah yang sebenarnya bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap LA ODE SUMAILA *maupun* AGUNG karena seluruh saksi fakta yang dihadirkan oleh Penuntut



Umum tidak ada satupun yang melihat siapa yang bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap LA ODE SUMAILA sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan tidak memberikan penilaian kebenaran atas keterangan saksi-saksi secara maksimal yaitu dari persesuaian keterangan saksi dengan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi dalam memberi keterangan yang tertentu serta segala sesuatu yang pada umumnya (sesuai Pasal 185 ayat 6 KUHAP). Bahwa Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara, jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil;

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti, yaitu keterangan saksi ASDAR dan saksi SULHIJAR menerangkan bahwa yang ikut melakukan pemukulan terhadap LA ODE SUMAILA yaitu para Terdakwa berdasarkan keterangan saksi AAN KUNASTI padahal dari hasil Berita Acara Pemeriksaan saksi ASDAR dan saksi SULHIJAR pada berkas perkara menerangkan apabila saksi ASDAR dan saksi SULHIJAR melihat langsung para Terdakwa ikut melakukan pemukulan;

8. Bahwa dalam fakta persidangan telah didengar keterangan saksi tambahan atas nama BADAL SIMANJUNTAK (Anggota Kepolisian) yang menerangkan setelah adanya laporan pemukulan yang dialami oleh LA ODE SUMAILA, saksi bersama saksi verbalisan MUH. YUSUF melakukan penyelidikan datang kerumah saksi ASDAR, ada saksi AAN KUNASTI, SULHIJAR, MUSRIM, mengatakan bahwa korban LA ODE SUMAILA dipukuli oleh saksi ANCA, Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian dari keterangan saksi verbalisan MUH.YUSUF yang menerangkan pada saat konfrontasi saksi AAN KUNASTI membenarkan dan menyatakan sama dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) awal selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dibacakan yang kemudian oleh saksi membaca kembali kemudian baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tidak ada keberatan terhadap Berita Acara



Pemeriksaan (BAP) dan konfrontasi tersebut. Bahwa saksi mengatakan setelah kejadian lalu kerumah saksi ASDAR dan malam setelah kejadian ketemu dengan saksi LA ODE SUMAILA, saksi AAN KUNASTI, saksi SULHIJAR, saksi MUSRIM lalu saksi menanyakan siapa yang melakukan pemukulan lalu dijawab oleh saksi AAN dan saksi SULHIJAR, yaitu saksi ANCA, Terdakwa I dan *Terdakwa II*. Bahwa tidak ada tekanan dalam pemeriksaan saksi AAN KUNASTI, dan saksi sempat menekankan kepada saksi AAN KUNASTI apa dia melihat sendiri dan saksi AAN KUNASTI membenarkan;

9. Bahwa adanya ketidaksesuaian keterangan saksi AAN KUNASTI yang dalam persidangan menjelaskan apabila saksi tidak melihat para Terdakwa ikut memukul hanya melihat Terdakwa I membawa kayu dan saksi dipukul oleh Terdakwa II, namun saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpah, telah membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan menandatangani, sehingga keterangan saksi AAN KUNASTI tidak beralasan apabila tidak membenarkan hasil keterangannya sendiri;

10. Bahwa adanya ketidaksesuaian keterangan saksi SULHIJAR dan saksi ASDAR yang menerangkan dalam fakta persidangan mengetahui para Terdakwa ikut melakukan pemukulan dari keterangan saksi AAN KUNASTI, dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpah yang menerangkan melihat sendiri dikarenakan saksi ada ditempat kejadian. Bahwa saksi SULHIJAR dalam fakta persidangan melihat Terdakwa berada di trotoar kemudian melihat Terdakwa I memegang kayu namun saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan pemukulan dan saksi juga mengalami pemukulan. Sedangkan saksi ASDAR dalam fakta persidangan menjelaskan bahwa saksi melihat ada beberapa orang mengambil balok pagar dan saksi tidak mengenal orang yang membawa balok tersebut serta melihat LA ODE SUMAILA terluka di bagian pelipis mata, betis dan punggung yang sesuai dengan *Visum et Repertum*;

11. Bahwa keterangan saksi MUH. ARDIANSYAH alias ANCA (Anggota TNI) dalam fakta persidangan, melihat 2 (dua) Terdakwa dalam kejadian hanya meleraikan dan menonton saja tidak memukul,



kemudian membantah isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang intinya menerangkan tentang saksi saat kejadian tidak dalam kondisi mabuk dan tidak pernah menanyakan “yang mana anggota?” dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, namun ini berbeda dengan keterangan saksi LA ODE SUMAILA saat sebelum dipukul oleh ANCA, sempat menanyakan “yang mana anggota?” dan tercium bau alkohol. Dan dalam hal saksi MUH. ARDIANSYAH membantah sempat menanyakan “yang mana anggota?” namun dari keterangan saksi ASDAR dalam fakta persidangan mengakui saat kejadian ada yang menanyakan “yang mana anggota?”;

12. Bahwa dari keterangan Terdakwa I. SADDAM dalam fakta persidangan mengatakan bahwa Terdakwa dijemput oleh TEWA dari acara pesta untuk mencari makan dan sampai di tempat kejadian melihat orang segerombolan sudah ada di tempat dan melihat ada orang lari sambil dipukul oleh saksi ANCA kemudian melihat orang berlari sambil dipukul dan ada satu orang yang dipukul di kepala yang diketahui namanya SUMAILA lalu Terdakwa menyuruh untuk berlindung bersama Terdakwa. Bahwa Terdakwa turun dari motor dan mengambil kayu karena melihat datang sekumpulan orang ke arah Terdakwa hingga Terdakwa membuangnya dan Terdakwa tidak mendengar adanya orang berteriak menanyakan “yang mana anggota?”. Bahwa dari keterangan Terdakwa II. JUMARDIN dalam fakta persidangan pokoknya menerangkan Terdakwa melihat saksi ARIEF kurang lebih 5 (lima) meter sedang dirangkul oleh orang yang tidak dikenal, Terdakwa tidak melihat Terdakwa I melindungi orang yang dipukul, dan Terdakwa tidak melakukan pemukulan. Bahwa para Terdakwa mengalami tekanan dan paksaan saat memberikan keterangan di Kepolisian;

13. Bahwa ada ketidaksesuaian keterangan dari Terdakwa yang bersifat imposibilitas yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa I pergi dari acara pesta bersama TEWA (DPO) menuju ke arah Adipura kemudian melihat sekumpulan orang dan turun dari motor selanjutnya jalan ke arah trotoar sedangkan Terdakwa I tidak mengetahui kemana TEWA hanya melihat ke arah kumpulan warga dan saat sekumpulan orang mendekat tiba-tiba Terdakwa mengambil kayu pagar, dan Terdakwa I sendiri tidak menjelaskan secara rinci alasan Terdakwa mengambil kayu pagar tersebut dan



mengingat Terdakwa I merupakan warga dari Kelurahan Wawonggole dan teman dari saksi ANCA. Bahwa Terdakwa II tidak mendengar saksi ANCA mengatakan “yang mana anggota?” padahal Terdakwa berdiri dekat saat itu dengan saksi ANCA dan tidak dimungkinkan kondisi saat itu banyak orang;

14. Bahwa dari hasil fakta persidangan tersebut dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I. SADDAM, S.Sos dan Terdakwa II. JUMARDIN alias ONGGE dengan membebaskan para Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum sedangkan fakta persidangan seperti yang sudah dijelaskan diatas telah jelas bentuk perbuatan para Terdakwa serta adanya perbedaan fakta hukum antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim mengenai fakta persidangan yang seharusnya dalam putusannya Majelis Hakim dapat menggunakannya dalam membuat suatu pertimbangan maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah dalam menerapkan hukum dan Majelis Hakim dalam putusannya tidak secara jelas mempertimbangkan hal-hal yang menjadi persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain;

II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang menyidangkan telah salah cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam melakukan pemeriksaan terhadap para saksi di persidangan tidak menerapkan Pasal 174 ayat (1) KUHAP tentang keterangan saksi di sidang disangka palsu, untuk itu Hakim Ketua Sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila tetap memberikan keterangan palsu;
2. Bahwa dalam pemeriksaan saksi di persidangan seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan para saksi dengan disertai peringatan terhadap para saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengingat keterangan para saksi antara lain AAN KUNASTI, SULHIJAR, ASDAR telah dibawah sumpah baik dalam pemeriksaan di penyidikan serta di persidangan;
3. Bahwa pada saat Jaksa/Penuntut Umum bertanya tentang perbedaan keterangan saksi di persidangan dengan di Berita Acara



Pemeriksaan (BAP) Majelis Hakim meminta kepada Penuntut Umum untuk tidak menanyakan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lagi dengan alasan saksi telah menolak isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Menurut Hemat kami selaku Jaksa/Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim memberi kesempatan Jaksa/Penuntut Umum untuk mengetahui alasan-alasan saksi memberi keterangan yang berbeda dengan di persidangan;

4. Bahwa menurut hemat kami Jaksa/Penuntut Umum, keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan adanya permintaan/tekanan dari pihak-pihak/Terdakwa sendiri untuk mencabut keterangan yang berdasarkan informasi Penuntut Umum dari salah satu ibu saksi AAN KUNASTI;

5. Bahwa informasi inilah yang mau digali dari Jaksa/Penuntut Umum kepada para saksi, namun Majelis Hakim menolaknya;

6. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga menghadirkan saksi verbalisan dari Penyidik yang menerangkan keterangan para saksi dibuat oleh Penyidik atas keterangan para saksi dengan dibuat tanpa tekanan/paksaan, ancaman dan hal tersebut diakui para saksi depan persidangan;

7. Bahwa apabila Hakim melihat fakta-fakta ini akan terlihat perbedaan dengan bunyi putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa lagi pula alasan permohonan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KONAWA** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:
ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 990 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 990 K/Pid/2016